



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pemuda Km. 2 Telp. (0295) 691326, Fax (0295) 691326 Rembang 59218

Surel : dinpendik@rembangkab.go.id, Laman : <http://dinpendik.rembangkab.go.id>

Nomor : 421.7/2021
Lamp :
Hal : Jawaban Laporan Layanan
(LAPORGUB)

Rembang, 6 Mei 2021
Kepada:
Yth. Kepala Dinas Komunikasi
Dan Informatika Kabupaten Rembang

Di REMBANG

Dengan hormat,

Berdasarkan aduan dari masyarakat yang masuk melalui aplikasi Laporgub Propinsi Jawa Tengah, yang berkaitan dengan:

“Anak kami yang notabene adalah siswa paling tidak mampu di sekolah tapi tidak mendapatkan bantuan PIP, mohon kepedulian dari pihak terkait nama siswa: ariska putri wardani sekolah : sdn 1 tlogotunggal, kec. Sumber, kab. Rembang, jateng terakhir mendapat bantuan pip tahun 2019”

Maka kami memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat diusulkan menjadi penerima PIP sudah diatur di dalam Persesjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 12 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar, yaitu:

- a. **peserta Didik pemegang KIP**
merupakan peserta didik yang terdata berdasarkan hasil pemadanan terkini data peserta didik yang tercatat di Dapodik (Kementerian Pendidikan) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.
- b. **Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:**
 - 1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan
 - 2) Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera
 - 3) Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
 - 4) Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam
 - 5) Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah; atau
 - 6) Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah,
Dimana point b merupakan peserta didik yang terdata berdasarkan usulan dari dinas pendidikan propinsi/kabupaten/kota dan/atau pemangku kepentingan yang bersumber dari data siswa pada aplikasi Dapodik.

Sedangkan untuk kelainan fisik merupakan peserta didik penyandang disabilitas.

Jadi anak tersebut agar bisa mendapat bantuan PIP dari Pemerintah maka:

- Orangtuanya harus tercatat terlebih dahulu di DTKS sehingga orang tuanya mendapat bantuan PKH taupun KKS dengan demikian otomatis anak nya akan mendapatkan KIP (sehingga anak tersebut bisa menerima bantuan PIP per tahunnya dari Pemerintah selama orangtuanya masih terdaftar di DTKS)
Dan apabila orang tuanya sudah tidak terdata lagi di DTKS maka secara otomatis anaknya yang pernah menerima bantuan PIP tidak menerima lagi.
- Membuat usulan kembali ke Satuan Pendidikan sebagai calon penerima PIP sesuai dengan persyaratan melalui dapodik dengan memperbarui status kelayakan peserta didik sebagai penerima PIP (melalui usulan seperti ini bisa saja mendapat atau tidak sama sekali tergantung kuota yang diberikan dari pemerintah (tidak bisa menerima per tahun seperti kalau punya KIP).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG


MARDIANA S. Pd. M. T.
Pembina Tk. I
NIP. 19691201 199203 1 005